

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ra. Kartini Nomor 76 Trenggalek telp.(0355) 791344 Fax.(0355) 791129 TRENGGALEK 66315

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor: 421.9/10827/406.023/2016

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK:

MEMBACA

: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. YUYUN FITAYANI Selaku Pengelola/Kepala Sekolah TK DHARMA WANITA 2 PURU Kéc. Suruh Kab.Trenggalek Tanggal, 22 Agustus 2016 beserta lampiran-lampiran-ya.

MENIMBANG

- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan Suruh Rekomendasi Kepala UDP Kecamatan Suruh, Kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerabapartemen, jo Keputusan Predsiden RI Nomor 15 tahun 1999

MEMUTUS AN

MENETAPKAN PERTAMA

Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:

Nama Lembaga TK DHARMA WANITA 2 PURU

Alamat RT. 15 RW. 05 Desa. Puru Kec. Suruh Kab.

Trenggalek.

Jenis Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rumpun Pendidikan Taman Kanak - Kanak

Pemimpin / Kepala Sekolah YUYUN FITAYANI

Pemilik / Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Trenggalek

NPSN 20574295

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2019.

SK / Piagam Ijin PAUD

NPSN: 20574295

KETIGA

1 July 1

- Pemegang Ijin ini wajib :
 Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
 - ditentukan kemudian
 - Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang
 - 4. Mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

PENCIPP 19590705 198710 1 002

DINAS P DAN K

Ditetapkan di : Trenggalek Pada Tanggal : 20 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth. Bupati Trenggalek
 Yth. Kepala UDP Kec. Suruh

3. Yang bersangkutan

SK / Plagam Ifin PAUD

NPSN: 20574295

